



PUTUSAN

Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVRIANSYAH ALIAS NOVIN;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perisai, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-riingo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVRIANSYAH alias NOVIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVRIANSYAH alias NOVIN** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,21 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru muda
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna**dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 344/RP.RAP/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **NOVRIANSYAH ALIAS NOVIN** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu terdakwa menghubungi UCOK PENA (belum tertangkap) melalui Whatapp, untuk memesan narkotika jenis sabu dan membayar uang setoran hasil penjualan sabu, dan sepakat bertemu di Pohon Rambutan.

- Kemudian terdakwa menuju ke Bawah Pohon Rambutan yang berada di Jl. Padang Bulan, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa langsung mengambil posisi duduk di atas kursi yang berada tepat di bawah pohon rambutan tersebut untuk menunggu UCOK PENA datang, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kantong belakang sebelah kanan celana dengan tujuan agar terdakwa gampang memberikannya kepada UCOK PENA, lalu tidak berapa lama UCOK PENA datang dan langsung menghampiri terdakwa, lalu terdakwa mengambil posisi berdiri, berhadapan dengan UCOK PENA, lalu terdakwa memberikan uang kepada UCOK PENA sambil berkata "INI PAK UANG NYA.. DEPE SAMA KEKURANGAN SEMALAM PAK.. TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMPUL ITU PAK..," lalu UCOK PENA menerima uang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



tersebut dan langsung memasukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celananya, kemudian UCOK PENA mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada terdakwa sambil berkata "INI LAH DULU PEGANG PIN.. HABIS PULAK BUAH KU.. SISANYA NANTI SORE KU KABARIN KAU PAS UDAH MASUK BUAH KU PIN.." (BUAH ADALAH SEBUTAN UNTUK SABU) lalu terdakwa terdakwa menerimanya sambil menjawab "BERAPA INI PAK.." dan UCOK PENA berkata "KALAU NGGA SALAH TIGA SETENGAH ITU PIN.. NANTI SORE KALAU UDAH MASUK BUAH KU .. KU KASI LAGI DUA JIE LAGI SAMA MU.' (Jie adalah sebutan untuk gram) kemudian terdakwa pun langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong depan sebelah kanan celana, lalu setelah itu UCOK PENA pergi lalu terdakwa pergi kembali menuju ke rumahnya dengan berjalan kaki;

-Kemudian setelah sampai di rumahnya sekira pukul 10.30 Wib langsung masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa mencari alat hisap sabu yang terdakwa simpan di dalam kamarnya, lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk merasakan apakah narkoba jenis sabu yang terdakwa diterima dari UCOK PENA tersebut asli atau tidak;

-Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa terdakwa selesai merasakan narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari UCOK PENA tersebut terdakwa pun langsung membakarkan alat hisap sabu tersebut dikarenakan alat hisap sabu tersebut sudah mulai bocor, lalu setelah terdakwa selesai membakarnya terdakwa pun kembali ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa pun langsung bermain scater di dalam kamar terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa pun langsung mencari nomor handohone dari AHMAD RISKI NASUTION Ais. RISKI, dengan tujuan untuk menyuruhnya mengambil narkoba jenis sabu kepada terdakwa,, yang mana AHMAD RISKI NASUTION Ais. RISKI tersebut merupakan anggota kerja terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu , dan setelah telfon terdakwa diangkat terdakwa pun berkata " TOKEK.. AMBIL INI BUAH MU.. AKU DIRUMAH..NANTI SAMPE KAU LANGSUNG KAU KE KAMAR YA.." (TOKEK Adalah nama panggilan AHMAD RISKI NASUTION Ais. RISKI) lalu AHMAD



RISKI NASUTION Als. RISKI menjawab “ OKE SIAP BANG.. KESANA AKU BANG..” kemudian terdakwa pun langsung mematikan telfonnya, dan setelah setelah mematikan telfon tersebut terdakwa pun langsung mencari plastik klip kosong yang sebelumnya ada terdakwa simpan di atas lemari pakaian terdakwa, dan setelah terdakwa menemukan plastik klip tersebut terdakwa pun langsung mencak ataupun membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan bantuan sekop yang terdakwa bentuk dari kertas rokok, yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastiik klip berisi sabu berukuran sedang, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu berukuran kecil, lalu setelah terdakwa selesai mencak narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pun langsung memasukkan seluruhnya narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok terdakwa, dan setelah terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya ke dalam kotak rokok disitu jugalah terdakwa melihat AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI datang dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian langsung mengambil posisi duduk di hadapan terdakwa, selanjutnya setelah AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI duduk terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut, lalu memberikan kepada AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI dengan tangan kanan terdakwa dan berkata “INI NAH SATU BIJI,..” (Biji adalah sebutan untuk gram) lalu terdakwa pun melihat AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kanannya dengan menjawab “ IYA BANG..” dan setelah AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI pun pamit dengan berkata “BANG.. DELUAN LAH AKU YA BANG..”, kemudian terdakwa pun menjawab “ YA UDAH KI.. HATI HATI KAU YA..” lalu AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI pun keluar dari dalam kamar terdakwa, dan pergi meninggalkan terdakwa di dalam kamar sendirian, selanjutnya setelah AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI pergi terdakwa pun kembali bermain scater dari handphone terdakwa, dan sekira pukul 15.30 Wib dikarenakan terdakwa bosan di dalam kamar terdakwa pun keluar dari dalam kamar terdakwa, namun sebelum terdakwa keluar dari kamar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, begitu juga dengan handphone terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam juga terdakwa masukkan kedalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah terdakwa memasukkan seluruhnya ke dalam kantong barulah terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa dan langsung menuju ke depan rumah terdakwa untuk mengambil posisi duduk di teras depan rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa duduk sendirian di depan rumah terdakwa yang berada di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu tiba tiba terdakwa melihat ada sebuah mobil inova hitam berhenti tiba tiba di depan rumah terdakwa kemudian keluar saksi BOYKE PRANATA, SAKSI EDI SULISTIONO dan saksi DEDY TIWAHYUDI keluar dari dalam mobil tersebut dan mencoba untuk menangkap terdakwa, lalu dikarenakan terdakwa ketakutan langsung berdiri dan mencoba untuk melarikan diri, dan pada saat terdakwa berlari 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, terdakwa keluarkan dan terdakwa buang ke atas aspal, dan setelah membuangkannya terdakwa pun kembali melihat ke belakang dan melihat saksi BOYKE PRANATA, SAKSI EDI SULISTIONO dan saksi DEDY TIWAHYUDI yang berpakaian preman tersebut juga masih mengejar terdakwa, lalu pada saat terdakwa berlari terdakwa pun mengingat bahwa di dalam kantong depan sebelah kanan terdakwa ada 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dan dikarenakan terdakwa mengingatnya terdakwa pun merogoh kantong terdakwa tersebut dan mengeluarkan kotak rokok berisi sabu dan langsung membuangnya dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan untuk berlari, dan pada saat terdakwa berlari tiba tiba terdakwa terjatuh, kemudian pada saat terdakwa terjatuh terdakwa langsung ditangkap beberapa orang berpakaian preman tersebut dan memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas dari Unit Intel Kodim



kemudian menjelaskan bahwa sebelum terdakwa ditangkap mereka terlebih dahulu menangkap anggota kerja terdakwa yang bernama saksi AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI (berkas terpisah), lalu terdakwa membenarkan bahwa saksi AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI tersebut benar merupakan anggota kerja terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa ke tempat terdakwa membuang handphone dan kotak rokok tersebut, dan pada saat terdakwa kembali ke lokasi terdakwa membuang handphone dan kotak rokok tersebut ternyata handphone dan kotak rokok tersebut telah diamankan oleh petugas dari unit intel kodim Labuhanbatu, kemudian setelah itu diperlihatkan kepada terdakwa dan membuka kotak rokok tersebut dihadapan terdakwa, dan pada saat kotak rokok tersebut dibuka, dan dari kotak rokok tersebut berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu dan handphone yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa ke dalam mobil dan pada saat didalam mobil dan melihat saksi AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI ternyata telah ditangkap sebelum terdakwa ditangkap, sehingga setelah itu terdakwa pun melihat terdakwa dan AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI dibawa ke kantor Kodim Labuhanbatu dan sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa dan AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjual maupun membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5333/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) milik terdakwa NOVRIANSYAH alias NOVIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 331/10102.00/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda



tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 9 (Sembilan) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,45 gram dan berat bersih 2,21 gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **NOVRIANSYAH ALIAS NOVIN** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu terdakwa menghubungi UCOK PENA (belum tertangkap) melalui Whatapp, untuk memesan narkotika jenis sabu dan membayar uang setoran hasil penjualan sabu, dan sepakat bertemu di Pohon Rambutan.

- Kemudian terdakwa menuju ke Bawah Pohon Rambutan yang berada di Jl. Padang Bulan, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa langsung mengambil posisi duduk di atas kursi yang berada tepat di bawah pohon rambutan tersebut untuk menunggu UCOK PENA datang, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kantong belakang sebelah kanan celana dengan tujuan agar terdakwa gampang memberikannya kepada UCOK PENA, lalu tidak berapa lama UCOK PENA datang dan langsung menghampirin terdakwa, lalu terdakwa mengambil posisi



berdiri, berhadapan dengan UCOK PENA, lalu terdakwa memberikan uang kepada UCOK PENA sambil berkata "INI PAK UANG NYA.. DEPE SAMA KEKURANGAN SEMALAM PAK.. TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMPUL ITU PAK.,," lalu UCOK PENA menerima uang tersebut dan langsung memasukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celananya, kemudian UCOK PENA mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada terdakwa sambil berkata "INI LAH DULU PEGANG PIN.. HABIS PULAK BUAH KU.. SISANYA NANTI SORE KU KABARIN KAU PAS UDAH MASUK BUAH KU PIN.." (BUAH ADALAH SEBUTAN UNTUK SABU) lalu terdakwa terdakwa menerimanya sambil menjawab "BERAPA INI PAK.." dan UCOK PENA berkata "KALAU NGGA SALAH TIGA SETENGAH ITU PIN.. NANTI SORE KALAU UDAH MASUK BUAH KU .. KU KASI LAGI DUA JIE LAGI SAMA MU.' (Jie adalah sebutan untuk gram) kemudian terdakwa pun langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong depan sebelah kanan celana, lalu setelah itu UCOK PENA pergi lalu terdakwa pergi kembali menuju ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Kemudian setelah sampai di rumahnya sekira pukul 10.30 Wib langsung masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa mencari alat hisap sabu yang terdakwa simpan di dalam kamarnya, lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk merasakan apakah narkoba jenis sabu yang terdakwa diterima dari UCOK PENA tersebut asli atau tidak;

- Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa terdakwa selesai merasakan narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari UCOK PENA tersebut terdakwa pun langsung membakarkan alat hisap sabu tersebut dikarenakan alat hisap sabu tersebut sudah mulai bocor, lalu setelah terdakwa selesai membakarnya terdakwa pun kembali ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa pun langsung bermain scater di dalam kamar terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa pun langsung mencari nomor handohone dari AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI, dengan tujuan untuk menyuruhnya mengambil narkoba jenis sabu kepada terdakwa,, yang mana AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI tersebut merupakan anggota kerja terdakwa untuk menjualkan



narkotika jenis sabu , dan setelah telfon terdakwa diangkat terdakwa pun berkata “ TOKEK.. AMBIL INI BUAH MU.. AKU DIRUMAH..NANTI SAMPE KAU LANGSUNG KAU KE KAMAR YA..” (TOKEK Adalah nama panggilan AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI) lalu AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI menjawab “ OKE SIAP BANG.. KESANA AKU BANG..” kemudian terdakwa pun langsung mematikan telfonnya, dan setelah setelah mematikan telfon tersebut terdakwa pun langsung mencari plastik klip kosong yang sebelumnya ada terdakwa simpan di atas lemari pakaian terdakwa, dan setelah terdakwa menemukan plastik klip tersebut terdakwa pun langsung mencak ataupun membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan bantuan sekop yang terdakwa bentuk dari kertas rokok, yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastiik klip berisi sabu berukuran sedang, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu berukuran kecil, lalu setelah terdakwa selesai mencak narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pun langsung memasukkan seluruhnya narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok terdakwa, dan setelah terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya ke dalam kotak rokok disitu jugalah terdakwa melihat AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI datang dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian langsung mengambil posisi duduk di hadapan terdakwa, selanjutnya setelah AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI duduk terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut, lalu memberikan kepada AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI dengan tangan kanan terdakwa dan berkata “INI NAH SATU BIJI,..” (Biji adalah sebutan untuk gram) lalu terdakwa pun melihat AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kanannya dengan menjawab “ IYA BANG..” dan setelah AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI pun pamit dengan berkata “BANG.. DELUAN LAH AKU YA BANG..”, kemudian terdakwa pun menjawab “ YA UDAH KI.. HATI HATI KAU YA..” lalu AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI pun keluar dari dalam kamar terdakwa, dan pergi meninggalkan terdakwa di dalam kamar sendirian, selanjutnya setelah AHMAD RISKI

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



NASUTION Als. RISKI pergi terdakwa pun kembali bermain scater dari handphone terdakwa, dan sekira pukul 15.30 Wib dikarenakan terdakwa bosan di dalam kamar terdakwa pun keluar dari dalam kamar terdakwa, namun sebelum terdakwa keluar dari kamar terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, begitu juga dengan handphone terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam juga terdakwa masukkan kedalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah terdakwa memasukkan seluruhnya ke dalam kantong barulah terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa dan langsung menuju ke depan rumah terdakwa untuk mengambil posisi duduk di teras depan rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa duduk sendirian di depan rumah terdakwa yang berada di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu tiba tiba terdakwa melihat ada sebuah mobil inova hitam berhenti tiba tiba di depan rumah terdakwa kemudian keluar saksi BOYKE PRANATA, SAKSI EDI SULISTIONO dan saksi DEDY TIWAHYUDI keluar dari dalam mobil tersebut dan mencoba untuk menangkap terdakwa, lalu dikarenakan terdakwa ketakutan langsung berdiri dan mencoba untuk melarikan diri, dan pada saat terdakwa berlari 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, terdakwa keluarkan dan terdakwa buang ke atas aspal, dan setelah membuangkannya terdakwa pun kembali melihat ke belakang dan melihat saksi BOYKE PRANATA, SAKSI EDI SULISTIONO dan saksi DEDY TIWAHYUDI yang berpakaian preman tersebut juga masih mengejar terdakwa, lalu pada saat terdakwa berlari terdakwa pun mengingat bahwa di dalam kantong depan sebelah kanan terdakwa ada 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dan dikarenakan terdakwa mengingatnya terdakwa pun merogoh kantong terdakwa tersebut dan mengeluarkan kotak rokok berisi sabu dan langsung membuangnya dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan



untuk berlari, dan pada saat terdakwa berlari tiba tiba terdakwa terjatuh, kemudian pada saat terdakwa terjatuh terdakwa langsung ditangkap beberapa orang berpakaian preman tersebut dan memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas dari Unit Intel Kodim kemudian menjelaskan bahwa sebelum terdakwa ditangkap mereka terlebih dahulu menangkap anggota kerja terdakwa yang bernama saksi AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI (berkas terpisah), lalu terdakwa membenarkan bahwa saksi AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI tersebut benar merupakan anggota kerja terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa ke tempat terdakwa membuang handphone dan kotak rokok tersebut, dan pada saat terdakwa kembali ke lokasi terdakwa membuang handphone dan kotak rokok tersebut ternyata handphone dan kotak rokok tersebut telah diamankan oleh petugas dari unit intel Kodim Labuhanbatu, kemudian setelah itu diperlihatkan kepada terdakwa dan membuka kotak rokok tersebut dihadapan terdakwa, dan pada saat kotak rokok tersebut dibuka, dan dari kotak rokok tersebut berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu dan handphone yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa ke dalam mobil dan pada saat didalam mobil dan melihat saksi AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI ternyata telah ditangkap sebelum terdakwa ditangkap, sehingga setelah itu terdakwa pun melihat terdakwa dan AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI dibawa ke kantor Kodim Labuhanbatu dan sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa dan AHMAD RISKI NASUTION Als. RISKI diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5333/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) milik terdakwa NOVRIANSYAH alias NOVIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 331/10102.00/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 9 (Sembilan) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,45 gram dan berat bersih 2,21 gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boyke Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota TNI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Candra Sitio, saksi Dedi Tri Wahyudi, saksi Edi Sulistino;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) buah plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



rupiah), 1 (satu) unit handphone VIVO, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor polisi yang diakui oleh Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa dimana sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah, dan saat saksi dan rekan saksi keluar dari dalam mobil dilihat oleh Terdakwa dan langsung melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari dalam kantong, kemudian membuang ke atas aspal, dan setelah mengeluarkan dan membuang handphonenya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari dalam kantongnya dan kembali membuang ke atas aspal dan melanjutkan melarikan diri, dan tidak berapa lama Terdakwa melarikan diri hingga terjatuh dan langsung ditangkap dan memberitahukan bahwa Saksi dan Tim adalah petugas intel Kodim 0209 Labuhanbatu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijualkannya, kemudian



saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa kembali menuju ke awal tempat dirinya membuang handphone dan Kotak rokok, lalu kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari Ucoc Pena, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa dan serahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Canra Sitio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota TNI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Boyke Pranata, saksi Dedi Tri Wahyudi, saksi Edi Sulistino;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone VIVO, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor polisi yang diakui oleh



Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa dimana sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah, dan saat saksi dan rekan saksi keluar dari dalam mobil dilihat oleh Terdakwa dan langsung melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari dalam kantong, kemudian membuang ke atas aspal, dan setelah mengeluarkan dan membuang handphonenya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari dalam kantongnya dan lembali membuang ke atas aspal dan melanjutkan melarikan diri, dan tidak berapa lama Terdakwa melarikan diri hingga terjatuh dan langsung ditangkap dan memberitahukan bahwa Saksi dan Tim adalah petugas intel Kodim 0209 Labuhanbatu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijualkannya, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa kembali menuju ke awal tempat dirinya membuang handphone dan Kotak rokok, lalu kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa yang berisikan 9



(sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari Ucok Pena, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa dan serahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Dedi Tri Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota TNI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Boyke Pranata, saksi Candra Sitio, saksi Edi Sulistino;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone VIVO, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor polisi yang diakui oleh Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 9



(sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa dimana sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah, dan saat saksi dan rekan saksi keluar dari dalam mobil dilihat oleh Terdakwa dan langsung melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari dalam kantong, kemudian membuang ke atas aspal, dan setelah mengeluarkan dan membuang handphonenya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari dalam kantongnya dan lembali membuang ke atas aspal dan melanjutkan melarikan diri, dan tidak berapa lama Terdakwa melarikan diri hingga terjatuh dan langsung ditangkap dan memberitahukan bahwa Saksi dan Tim adalah petugas intel Kodim 0209 Labuhanbatu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijualkannya, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa kembali menuju ke awal tempat dirinya membuang handphone dan Kotak rokok, lalu kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari



Ucok Pena, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa dan serahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Edi Sulistino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota TNI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Boyke Pranata, saksi Candra Sitio, saksi Dedi Tri Wahyudi;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone VIVO, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor polisi yang diakui oleh Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21



(dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa dimana sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah, dan saat saksi dan rekan saksi keluar dari dalam mobil dilihat oleh Terdakwa dan langsung melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari dalam kantong, kemudian membuang ke atas aspal, dan setelah mengeluarkan dan membuang handphonenya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari dalam kantongnya dan kembali membuang ke atas aspal dan melanjutkan melarikan diri, dan tidak berapa lama Terdakwa melarikan diri hingga terjatuh dan langsung ditangkap dan memberitahukan bahwa Saksi dan Tim adalah petugas intel Kodim 0209 Labuhanbatu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijualkannya, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa kembali menuju ke awal tempat dirinya membuang handphone dan Kotak rokok, lalu kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari Ucok Pena, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa dan serahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota TNI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone VIVO, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor polisi yang Terdakwa akui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ucok Pena pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa berikan sebagian kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni orang suruhan Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000



(seratus ribu rupiah) per satu gramnya dimana harga persatu gramnya seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adeccharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru muda;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 331/10102.00/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y, menyatakan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 5333/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram, mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Boyke Pranata, bersama saksi Canra Sitio, saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Edi Sulistino (Anggota TNI) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone VIVO, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor polisi yang Terdakwa akui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ukok Pena pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa berikan sebagian kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni orang suruhan Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per satu gramnya dimana harga persatu gramnya seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Boyke Pranata dan rekan melakukan penangkapan terhadap Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi Boyke Pranata dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa dimana sekira pukul 16.00 Wib saksi Boyke Pranata dan rekan tiba di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, dan pada Terdakwa sedang duduk didepan rumah, dan saat saksi Boyke Pranata dan rekan keluar dari dalam mobil dilihat oleh Terdakwa dan langsung melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa itu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari dalam kantong, kemudian membuang ke atas aspal, dan setelah mengeluarkan dan membuang handphonenya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari dalam kantongnya dan kembali membuang ke atas aspal dan melanjutkan melarikan diri, dan tidak berapa lama Terdakwa melarikan diri hingga terjatuh dan langsung ditangkap dan memberitahukan bahwa saksi Boyke Pranata dan rekan adalah petugas intel Kodim 0209 Labuhanbatu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali, kemudian saksi Boyke Pranata dan rekan membawa Terdakwa kembali menuju ke awal tempat Terdakwa membuang handphone dan Kotak rokok, lalu kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperolehnya dari Ucok Pena, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa dan serahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Novriansyah Alias Novin sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Boyke Pranata, bersama saksi Candra Sitio, saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Edi Sulistino (Anggota TNI) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;



Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Boyke Pranata, bersama saksi Canra Sitio, saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Edi Sulistino (Anggota TNI) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone VIVO, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor polisi yang Terdakwa akui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ucok Pena pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa berikan sebagian kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni orang suruhan Terdakwa untuk dijualkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per satu gramnya dimana harga persatu gramnya seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Boyke Pranata dan rekan melakukan penangkapan terhadap Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wib, di Jln. Imam Bonjol, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi Boyke Pranata dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa dimana sekira pukul 16.00 Wib saksi Boyke Pranata dan rekan tiba di Jl. Perisai, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, dan pada Terdakwa sedang duduk didepan rumah, dan saat saksi Boyke Pranata dan rekan keluar dari dalam mobil dilihat oleh Terdakwa dan langsung melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa itu mengeluarkan 1 (satu) unit handphone android merk oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari dalam kantong, kemudian membuang ke atas aspal, dan setelah mengeluarkan dan membuang handphonenya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari dalam kantongnya dan kembali membuang ke atas aspal dan melanjutkan melarikan diri, dan tidak berapa lama Terdakwa melarikan diri hingga terjatuh dan langsung ditangkap dan memberitahukan bahwa saksi Boyke Pranata dan rekan adalah petugas intel

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Rap



Kodim 0209 Labuhanbatu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali, kemudian saksi Boyke Pranata dan rekan membawa Terdakwa kembali menuju ke awal tempat Terdakwa membuang handphone dan Kotak rokok, lalu kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperolehnya dari Ucok Pena, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa dan serahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 331/10102.00/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 5333/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram, mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk diperjualbelikan, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ucok Pena sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa berikan sebagian kepada Ahmad Riski Nasution Als. Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni orang suruhan Terdakwa untuk dijual kembali, dan hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjual narkoba golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru muda, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Novriansyah Alias Novin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru muda;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.